

WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

cTENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka fleksibilitas terkait penggunaan kendaraan dinas operasional dan ketersediaan anggaran perjalanan dinas Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6949);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 70) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 160);
b. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 8);
c. Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020

tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 195);

d. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 210); dan

e. Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 239);

diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN/Non ASN lintas OPD baik dari dalam maupun dari luar Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai tim kerja maupun narasumber dalam kegiatan di Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang.

(2) Anggota TNI/POLRI/ASN/Non ASN yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah sebagai ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota dan/atau Forkompida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2a) Dalam hal anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan/atau Forkompida tidak tersedia/tidak cukup dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan/atau luar negeri, dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas Wali Kota Pangkal Pinang.

(3) Pejabat atau ASN di luar Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI yang ditugaskan sebagai tim kerja maupun narasumber dalam kegiatan Pemerintah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang biaya perjalanan dinasnya sesuai dengan tingkatan eselon/golongan atau jabatan yang bersangkutan.

(4) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas fungsional umum golongan I dan II.

(5) ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat diatasnya, biaya perjalanan dinas disetarakan dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana pelaksana tugas (Plt).

(6) ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat dibawahnya, biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas jabatan struktural definitif.

(7) Anggota DPRD yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sementara, biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas/pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

a. surat tugas yang sah dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

c. tiket moda transportasi baik udara/laut/darat termasuk *boarding pass* dan pungutan resmi pada bandara / Pelabuhan /terminal / stasiun yang sesuai dengan tempat tujuan pada Surat Tugas dan SPPD baik orang/kendaraan dinas operasional;

d. bukti pembayaran hotel (kuitansi/*bill* hotel) atau tempat menginap lainnya sesuai dengan tempat tujuan perjalanan dinas, apabila pelaksana SPPD menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya;

e. daftar pengeluaran *riil* biaya transport ke terminal bis/stasiun/bandara/Pelabuhan dari tempat kedudukan dan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan berupa biaya taksi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya

f. daftar rincian biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;

g. surat permintaan/undangan/surat tugas dari OPD berkenaan untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu;

h. bukti pengeluaran untuk sewa kendaraan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil DPRD;

i. bukti pengeluaran BBM/tiket *toll;*

j. dokumentasi kegiatan di tempat tujuan; dan

k. Laporan hasil perjalanan dinas.

(3) Bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran OPD yang bersangkutan dan selanjutnya digunakan untuk pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

3. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas memerlukan penerbangan transit/lanjutan dalam satu kode reservasi, dan tidak dapat ditempuh pada hari yang sama, maka dapat menginap pada wilayah sekitar bandara transit.

(2) Bagi istri/suami Wali Kota, istri/suami Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Ketua Dharma Wanita Kota yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri yang mendampingi atau turut serta menghadiri undangan besaran perjalanan dinasnya disetarakan dengan Eselon IIb.

(3) Perjalanan dinas luar daerah bagi bukan yang termasuk pada ayat (2) besaran perjalanan dinasnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(4) Dalam hal menghadiri Apeksi/Pameran/Pertandingan/Perlombaan/ melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, dapat menggunakan kendaraan dinas operasional untuk perjalanan dinas keluar dari pulau Bangka sesuai dengan kebutuhan.

(5) Pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(4) bersifat *at cost,* yang terdiri atas:
   a. biaya bahan bakar minyak (BBM);
   b. biaya penyeberangan untuk kendaraan dinas operasional dan/atau orang pelaksana perjalanan dinas; dan
   c. biaya *Toll* jalan.

(6) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuitansi/struk/tiket/karcis/*bill* atau sejenisnya yang dipersamakan.

(7) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 270

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR :
TANGGAL : 2025

Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar Pelaksanaan

Surat Tugas dari Kepala.....Nomor:...../..../..../...., tanggal.....

II. Tujuan dan Maksud Pelaksanaan Perjalanan Dinas

.....

III. Hasil Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dilaksanakan pada hari....tanggal.....:.....
.....

Demikian Laporan Hasil Perjalanan Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkal Pinang,.....

Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

1. Nama (ttd)
   Nip.
2. Nama (ttd)
   Nip.
3. Dst..... (ttd)
   Nip.

Mengetahui,
PA/KPA

(ttd)
Nama
Nip.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

M. UNU IBNUDIN